



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/09/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN  
DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Tim Kerja Keterpaduan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Kerja Keterpaduan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;

b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerja Keterpaduan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Nomor: KEP-35/M.EKON/08/2011 tentang Tim Kerja Pada Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.84/M.PPN/HK/09/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH.**

**PERTAMA** : Mengubah susunan keanggotaan Tim Kerja Keterpaduan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2012

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.26/M.PPN/HK/02/2012  
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KERJA KETERPADUAN PELAKSANAAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH NASIONAL DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH

- A. Pengarah : Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- B. Tim Kerja
- 1. Ketua : Wakil Menteri Negara PPN/Wakil Kepala Bappenas.
  - 2. Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan.
  - 3. Ketua Tim Kerja SDM dan IPTEK : Deputy Bidang SDM dan Kebudayaan.
  - 4. Ketua Tim Kerja Konektivitas dan Regulasi : Deputy Bidang Sarana dan Prasarana.
  - 5. Ketua Tim Kerja Pengembangan Wilayah dan Daerah : Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah.
  - 6. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDA Berkelanjutan : Deputy Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
- C. Anggota Tim :
- 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  - 2. Inspektur Utama;
  - 3. Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
  - 4. Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM;
  - 5. Deputy Bidang Ekonomi;
  - 6. Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan;
  - 7. Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
  - 8. Staf Ahli Bidang Tata Ruang Kemaritiman;
  - 9. Staf Ahli Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
  - 10. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;



11. Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan Pembangunan;
12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan  
Tata Laksana;
13. Direktur Agama dan Pendidikan;
14. Direktur Transportasi;
15. Direktur Energi, Telekomunikasi dan  
Informatika;
16. Direktur Pengembangan Kerjasama  
Pemerintah dan Swasta;
17. Direktur Industri, IPTEK dan BUMN;
18. Direktur Perdagangan, Investasi, dan  
Ekonomi Internasional;
19. Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan  
Kesempatan Kerja;
20. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan  
UKM;
21. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
22. Direktur Pangan dan Pertanian;
23. Direktur Alokasi Pendanaan  
Pembangunan;
24. Direktur Pengembangan Wilayah;
25. Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan  
Sektoral;
26. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
27. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
28. Direktur Kehutanan dan Konservasi  
Sumber Daya Air;
29. Dikrektor Kelautan dan Perikanan;
30. Direktur Lingkungan Hidup;
31. Direktur Keuangan Negara.

D. Sekretariat

Ketua

: Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan  
Pertambangan.

Anggota

- : 1. Eka Chandra Buana;  
2. Noor Arifin Muhammad;  
3. Ikhwan Hakim;  
4. Sumedi Andono Mulyo;  
5. Gumilang Hardjakusuma;  
6. Herry Darwanto;  
7. Nur Hygiawati Rahayu;  
8. Nita Kartika;  
9. Thohir Afandi;

10. Maliki;
11. Sunandar;
12. Awan Setiawan;
13. Hanan Nugroho;
14. Gatot Pambudhi Poetranto;
15. Ahmad Zainudin;
16. Rizki Sammyho Putera;
17. Ricky Muhamad Ramdhan;
18. Bimo Fachrizal Arvianto;
19. Sab'in RM;
20. Endang Retno Dumilah.

E. Tenaga Pendukung

- : 1. Rauf;  
2. Sunari;  
3. Usman;  
4. Satijo;  
5. Thohari.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun